



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Amri Bin Alm. Arsyad;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/3 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan,
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;
2. Tempat lahir : Cot Trieng;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/22 Februari 1987;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee
Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Yeni Farida, S.H, Advokat pada kantor "Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)" yang beralamat di Jalan Pelangi, No. 88 Kp. Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag tertanggal 05 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. M. AMRI BIN ALM ARSYAD dan terdakwa II. FITRAH SYAHROMI BIN ALM BAHRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. M. AMRI BIN ALM ARSYAD berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara** dan terdakwa II. FITRAH SYAHROMI BIN ALM BAHRUM berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu
 - 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua gram)
 - 4 (empat) plastik bening berukuran kecil
 - 1 (satu) plastik bening berukuran sedang
 - 1 (satu) lembar kertas timah kotak rokok
 - 1 (satu) batang pipet yang telah dibengkokkan
 - 1 (satu) batang pipet berukuran sedang yang telah terpotong
 - 1 (satu) pipet berukuran besar yang telah terpotong (sendok)
 - 1 (satu) lembar Plastik obat Paramex yang telah digunting (sendok)
 - 1 (satu) ketembat
 - 1 (satu) gunting berwarna hitam-merah
 - 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah dimodifikasi menggunakan pipa besi kecil (kompur)

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag



- 2 (dua) Handphone, merk Samsung berwarna putih No. Emei : 357542062518162 dan merk Samsung stiker berwarna ungu No Emei : 356381087666180

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) Handphone Android, merk Vivo warna hitam- merah Emei : 860065052335439 dan merk Oppo Hitam Emei : 866797051682452
- 1 (satu) STNKB Nomor : 0001515/AC/2002
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH, Noka : MH1NFGF193K125871, Nosin : NFGFE – 1125547

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Amri Bin Alm Arsyad

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 23 Februari 2021 dan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa **I. M. AMRI BIN ALM. ARSYAD** bersama-sama dengan terdakwa **II. FITRAH SYAHROMI BIN ALM BAHNUM** pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi Elpan Syahputra Bin Alm Armia B dan petugas lainnya dari polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya yang memberikan informasi bahwa terdakwa I M. Amri Bin Alm Arsyad ada menguasai Narkotika jenis sabu



yang sering mangkal di rumah terdakwa II. Fitrah Syahromi Bin Alm Bahrum di Desa Keutapang kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya setelah menerima informasi tersebut saksi dan petugas lainnya melakukan penyelidikan di Desa Keutapang untuk mengawasi keberadaan terdakwa I di rumah terdakwa II yang selanjutnya saksi beserta saksi lainnya mendatangi rumah milik terdakwa II dan saksi bersama seorang petugas lainnya menuju kearah belakang rumah terdakwa II dan saksi Rianda Septian mengetuk pintu rumah terdakwa II dan pada saat itu di buka oleh terdakwa II dan saksi bertanya keberadaan terdakwa I dan terdakwa II menjawab bahwa terdakwa I tidak ada dirumahnya kemudian saksi bersama rekan lainnya masuk kedalam rumah menuju arah belakang rumah terdakwa II dan terdakwa II melarang saksi menuju ke belakang rumahnya dengan mengatakan bahwa istri terdakwa II sedang mandi dikamar mandi belakang kemudian tiba-tiba saksi elpan syahputra sudah menangkap terdakwa I yang melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa I kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu di dalam rumah terdakwa II yang pada saat itu disaksikan oleh saksi M. Amin (Keuchiek Desa Keutapang) kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk pemeriksaan Lebih lanjut.

- Bahwa benar narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik bening tersebut terdakwa I mendapatkan dengan cara membelinya seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada sdr Wardi (dpo) pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 di rumah sdr Wardi (dpo) di Desa Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua gram), 4 (empat) plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah kotak rokok, 1 (satu) batang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) batang pipet berukuran sedang yang telah terpotong, 1 (satu) pipet berukuran besar yang telah terpotong (sendok), 1 (satu) ketembat, 1 (satu) gunting berwarna hitam-merah, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah dimodifikasi menggunakan pipa besi kecil (kompor), 2 (dua) Handphone merk Samsung berwarna putih No. Emei : 357542062518162 dan merk Samsung stiker berwarna ungu No Emei : 356381087666180, 2 (dua) Handphone Android merk Vivo warna hitam- merah Emei :

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag



860065052335439 dan merk Oppo Hitam Emei : 866797051682452, 1 (satu) STNKB Nomor : 0001515/AC/2002, 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH, Noka : MH1NFGF193K125871, Nosin : NFGFE – 1125547 di temukan di rumah terdakwa II. dan para terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut milik para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara Nomor LAB : 11340 /NNF/2020 tanggal 09 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **M. AMRI BIN ALM ARSYAD dan FITRAH SYAHROMI BIN ALM BAHNUM** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 20/BB.60052/X/2020 Pada tanggal 10 Oktober 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua gram).
- Bahwa benar terdakwa I. M. Amri Bin Alm Arsyad dan terdakwa II. Fitrah Syahromi Bin Alm Bahrum tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/103/X/Res,4.2/2020/Urkes tanggal 10 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa **M. AMRI BIN ALM ARSYAD DAN FITRAH SYAHROMI** adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (**METAMFETAMINA**) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **I. M. AMRI BIN ALM. ARSYAD** Bersama –sama dengan terdakwa **II. FITRAH SYAHROMI BIN ALM BAHNUM** pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi Elpan Syahputra Bin Alm Armia B dan petugas lainnya dari polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya yang memberikan informasi bahwa terdakwa I M. Amri Bin Alm Arsyad ada menguasai Narkotika jenis sabu yang sering mangkal di rumah terdakwa II. Fitrah Syahromi Bin Alm Bahnum di Desa Keutapang kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya setelah menerima informasi tersebut saksi dan petugas lainnya melakukan penyelidikan di Desa Keutapang untuk mengawasi keberadaan terdakwa I di rumah terdakwa II yang selanjutnya saksi beserta saksi lainnya mendatangi rumah milik terdakwa II dan saksi bersama seorang petugas lainnya menuju kearah belakang rumah terdakwa II dan saksi Rianda Septian mengetuk pintu rumah terdakwa II dan pada saat itu di buka oleh terdakwa II dan saksi bertanya keberadaan terdakwa I dan terdakwa II menjawab bahwa terdakwa I tidak ada dirumahnya kemudian saksi bersama rekan lainnya masuk kedalam rumah menuju arah belakang rumah terdakwa II dan terdakwa II melarang saksi menuju ke belakang rumahnya dengan mengatakan bahwa istri terdakwa II sedang mandi dikamar mandi belakang kemudian tiba-tiba saksi elpan syahputra sudah menangkap terdakwa I yang melarikan diri lewat pintu belakang rumah

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag



terdakwa I kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu di dalam rumah terdakwa II yang pada saat itu disaksikan oleh saksi M. Amin (Keuchiek Desa Keutapang) kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk pemeriksaan Lebih lanjut.

- Bahwa benar narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik bening tersebut terdakwa I mendapatkan dengan cara membelinya seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada sdr Wardi (dpo) pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 di rumah sdr Wardi (dpo) di Desa Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua gram), 4 (empat) plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah kotak rokok, 1 (satu) batang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) batang pipet berukuran sedang yang telah terpotong, 1 (satu) pipet berukuran besar yang telah terpotong (sendok), 1 (satu) ketembat, 1 (satu) gunting berwarna hitam-merah, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah dimodifikasi menggunakan pipa besi kecil (kompor), 2 (dua) Handphone merk Samsung berwarna putih No. Emei : 357542062518162 dan merk Samsung stiker berwarna ungu No Emei : 356381087666180, 2 (dua) Handphone Android merk Vivo warna hitam- merah Emei : 860065052335439 dan merk Oppo Hitam Emei : 866797051682452, 1 (satu) STNKB Nomor : 0001515/AC/2002, 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH, Noka : MH1NFGF193K125871, Nosin : NFGFE – 1125547 di temukan di rumah terdakwa II. dan para terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut milik para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara Nomor LAB : 11340 /NNF/2020 tanggal 09 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **M. AMRI BIN ALM ARSYAD dan FITRAH SYAHROMI BIN ALM BAHRUM** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 20/BB.60052/X/2020 Pada tanggal 10 Oktober 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua gram).
- Bahwa benar terdakwa I. M. Amri Bin Alm Arsyad dan terdakwa II. Fitrah Syahromi Bin Alm Bahrum tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/103/X/Res,4.2/2020/Urkes tanggal 10 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa **M. AMRI BIN ALM ARSYAD DAN FITRAH SYAHROMI** adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (**METAMFETAMINA**) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa **I. M. AMRI BIN ALM. ARSYAD** Bersama –sama dengan terdakwa **II. FITRAH SYAHROMI BIN ALM BAHRUM** pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis sabu bagi diri sendiri,”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi Elpan Syahputra Bin Alm Armia B dan petugas lainnya dari polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Keutapang Kec.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya yang memberikan informasi bahwa terdakwa I M. Amri Bin Alm Arsyad ada menguasai Narkotika jenis sabu yang sering mangkal di rumah terdakwa II. Fitrah Syahromi Bin Alm Bahrum di Desa Keutapang kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya setelah menerima informasi tersebut saksi dan petugas lainnya melakukan penyelidikan di Desa Keutapang untuk mengawasi keberadaan terdakwa I di rumah terdakwa II yang selanjutnya saksi beserta saksi lainnya mendatangi rumah milik terdakwa II dan saksi bersama seorang petugas lainnya menuju kearah belakang rumah terdakwa II dan saksi Rianda Septian mengetuk pintu rumah terdakwa II dan pada saat itu di buka oleh terdakwa II dan saksi bertanya keberadaan terdakwa I dan terdakwa II menjawab bahwa terdakwa I tidak ada dirumahnya kemudian saksi bersama rekan lainnya masuk kedalam rumah menuju arah belakang rumah terdakwa II dan terdakwa II melarang saksi menuju ke belakang rumahnya dengan mengatakan bahwa istri terdakwa II sedang mandi dikamar mandi belakang kemudian tiba-tiba saksi elpan syahputra sudah menangkap terdakwa I yang melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa I kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu di dalam rumah terdakwa II yang pada saat itu disaksikan oleh saksi M. Amin (Keuchiek Desa Keutapang) kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk pemeriksaan Lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa I pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 sedang membersihkan kaca pirex di dapur rumah terdakwa II tidak lama kemudian terdakwa II tiba di rumahnya yang baru pulang dari Meulaboh lalu menghampiri dan melihat terdakwa I sedang mencuci kaca pirex serta merakit alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "ini ada sikit untuk kita pakek" dan terdakwa II menjawab "boleh" Narkotika jenis sabu tersebut sisa yang telah para terdakwa gunakan pada hari selasa tanggal 06 oktober 2020 di rumah terdakwa II.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua gram), 4 (empat) plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah kotak rokok, 1 (satu) batang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) batang pipet berukuran sedang yang telah terpotong, 1 (satu) pipet berukuran besar yang telah terpotong (sendok), 1 (satu) ketembat, 1 (satu) gunting berwarna

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam-merah, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah dimodifikasi menggunakan pipa besi kecil (kompore), 2 (dua) Handphone merk Samsung berwarna putih No. Emei : 357542062518162 dan merk Samsung stiker berwarna ungu No Emei : 356381087666180, 2 (dua) Handphone Android merk Vivo warna hitam- merah Emei : 860065052335439 dan merk Oppo Hitam Emei : 866797051682452, 1 (satu) STNKB Nomor : 0001515/AC/2002, 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH, Noka : MH1NFGF193K125871, Nosin : NFGFE – 1125547 di temukan di rumah terdakwa II. dan para terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut milik para terdakwa.

- Bahwa cara para terdakwa menggunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah pertama dengan menggabungkan botol, pipet kecil dan pipa kaca (kaca pirex) menjadi alat hisap (bong) lalu memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex lalu membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis yang telah ditambahi kertas timah kuning (kompore) sambil menghisapnya menggunakan bibir pipet kecil pada alat hisap hingga mengeluarkan asap pada umumnya. Dan reaksi yang para terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu para terdakwa merasakan tidak lapar, tidak ngantuk, nikmat isap rokok, semangat dalam bekerja, namun jika para terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada efek apapun terhadap diri para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara Nomor LAB : 11340 /NNF/2020 tanggal 09 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **M. AMRI BIN ALM ARSYAD dan FITRAH SYAHROMI BIN ALM BAHNUM** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 20/BB.60052/X/2020 Pada tanggal 10 Oktober 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) plastic bening

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/103/X/Res,4.2/2020/Urkes tanggal 10 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa **M. AMRI BIN ALM ARSYAD DAN FITRAH SYAHROMI** adalah positif benar mengandung Narkotika jenis **Sabu (METAMFETAMINA)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ELPAN SYAHPUTRA Bin Alm, ARMIA. B** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa saksi dan 4 (empat) orang petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap sebab penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB saksi dan petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan seorang warga Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya yang mengatakan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad ada menguasai Narkotika jenis Sabu yang sering mangkal di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, setelah mendapatkan laporan tersebut saksi dan petugas lainnya melakukan penyelidikan di Desa Keutapang guna mengawasi keberadaan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya saksi dan petugas lainnya mendatangi rumah milik Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;

- Bahwa saksi bersama seorang petugas lainnya langsung bergerak ke arah belakang rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum guna menjaga pelarian melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa saat itu saksi Rianda Septian Bin Ishak Ismail bertugas mengetuk pintu depan rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum, setelah diketuk lalu pintu dibuka oleh Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum, Saat saksi berjaga di belakang rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum tiba-tiba rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad yang keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad kembali ke dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum lalu Saksi dan petugas lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum dan berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu beserta barang bukti lainnya di dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik bening berisikan jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram), 4 (empat) plastik bening berukuran kecil 1 (satu) plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah kotak rokok, 1 (satu) batang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) batang pipet yang berukuran sedang yang telah terpotong, 1 (satu) batang pipet yang berukuran besar yang telah terpotong (sendok), 1 (satu) lembar plastik obat paramex yang telah digunting (sendok), 1 (satu) katembat, 1 (satu) gunting warna hitam merah, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah dimodifikasi menggunakan pipa besi kecil (kompor), 2 (dua) handphone merk samsung berwarna putih No Emei: 357542062518162 dan merk samsung stiker berwarna ungu no Emei: 356381087666180, 2 (dua) Handphone merk android merk Vivo warna hitam - merah Emei: 860065052335439 dan merk Oppo hitam Emei: 868797051682452, 1 (satu) STNKB Nomor : 0001515/AC/2002 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH, Noka : MH1NFGF193K125871, Nosin: NFGFE-1125547;
- Bahwa motor dan 1 handphone Samsung putih merupakan milik Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad sedangkan handphone yang berstiker ungu adalah milik Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum. Namun, saksi tidak

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan untuk apa karena yang menanyakan hal tersebut adalah Penyidik saat melakukan pemeriksaan di kantor Kepolisian;

- Bahwa pada proses penangkapan dan pengeledahan saat itu disaksikan oleh Saksi Muhammad Amin, S.H Bin Alm, Abdullah sebagai perangkat Desa Keutapang;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan para Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) di lantai kamar mandi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa pengakuan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama WARDI dengan cara membelinya seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa sabu yang ditemukan merupakan sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum tidak pernah melapor atau ada memiliki ijin dan pihak yang berwajib;
- Bahwa terhadap Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum telah dilakukan test urine dengan hasil urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina (sabu);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

2. **RIANDA SEPTIAN Bin ISHAK ISMAIL** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi dan 4 (empat) orang petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum pada hari Jum'at tanggal 09



Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib Saksi dan petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan seorang warga Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya yang mengatakan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad ada menguasai Narkotika jenis Sabu yang sering mangkal di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi dan petugas lainnya melakukan penyelidikan di Desa Keutapang guna mengawasi keberadaan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum yang selanjutnya Saksi dan petugas lainnya mendatangi rumah milik Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;
- Bahwa saat itu saksi bertugas mengetuk pintu depan rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum, setelah diketuk lalu pintu dibuka oleh Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;
- Bahwa saat itu saksi minta izin untuk masuk ke dalam rumahnya, namun tidak diizinkan oleh Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum dengan alasan istrinya sedang mandi, Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum mengatakan *"tidak boleh masuk, ada istri saya sedang mandi"* dengan suara yang besar, berselang beberapa menit, saksi mendapatkan laporan dari petugas yang berjaga di belakang rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum bahwa mereka berhasil menangkap Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad yang mencoba melarikan diri lewat pintu belakang rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;
- Bahwa pada saat itu, istri Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad kembali ke dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum lalu saksi dan petugas lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum dan berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu dan barang bukti lainnya di dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik bening berisikan jenis sabu dan setelah ditimbang



seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram), 4 (empat) plastik bening berukuran kecil 1 (satu) plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah kotak rokok, 1 (satu) batang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) batang pipet yang berukuran sedang yang telah terpotong, 1 (satu) batang pipet yang berukuran besar yang telah terpotong (sendok), 1 (satu) lembar plastik obat paramex yang telah digunting (sendok), 1 (satu) katembat, 1 (satu) gunting warna hitam merah, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah dimodifikasi menggunakan pipa besi kecil (kompor), 2 (dua) handphone merk samsung berwarna putih No Emei: 357542062518162 dan merk samsung stiker berwarna ungu no Emei: 356381087666180, 2 (dua) Handphone merk android merk Vivo warna hitam - merah Emei: 860065052335439 dan merk Oppo hitam Emei : 868797051682452, 1 (satu) STNKB Nomor : 0001515/AC/2002 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH, Noka : MH1NFGF193K125871, Nosin: NFGFE-1125547;

- Bahwa motor dan 1 handphone Samsung putih merupakan milik Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad sedangkan handphone yang berstiker ungu adalah milik Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum. Namun, saksi tidak menanyakan untuk apa karena yang menanyakan hal tersebut adalah Penyidik saat melakukan pemeriksaan di kantor Kepolisian;
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh Saksi Muhammad Amin, S.H Bin Alm. Abdullah sebagai perangkat Desa Keutapang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) di lantai kamar mandi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum bahwa barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama WARDI dengan cara membelinya seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum tidak pernah melapor atau memiliki ijin dan pihak yang berwajib;



- Bahwa sabu yang ditemukan merupakan sisa pakai;
- Bahwa dilakukan tes urin dan hasilnya kedua Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

3. **MUHAMMAD AMIN Bin ABDULLAH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II namun tidak mengenal Terdakwa I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kedua Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 wib di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee. Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum pada saat itu adalah 3 (tiga) orang Kepolisian dari Polres Aceh Jaya yang berpakaian preman;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena ditemukannya Narkoba jenis Sabu didalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;
- Bahwa saksi menyaksikan barang bukti yang dipertunjukkan petugas Kepolisian pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat itu adalah 2 (dua) plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad namun Saksi kenal Terdakwa Fitrah Bin Alm Bahrum yang baru sewa rumah di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat itu hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 wib yang saat itu Saksi sedang membeli lauk untuk makan lalu Saksi ditelpon oleh istri Saksi yang mengatakan bahwa ada petugas Kepolisian yang mencari Saksi untuk hadir di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum lalu Saksi pulang ke rumah dan bertemu 3 (tiga) petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan Saksi langsung ikut bersama 3 (tiga) petugas tersebut ke rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum dan sesampainya rumah tersebut Saksi menyaksikan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan petugas pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa M.

Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum beserta barang bukti yang dibawa petugas Kepolisian ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat itu adalah 2 (dua) plastik bening bersikan Narkotika jenis Sabu beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad mengakui bahwa 2 (dua) plastik bening bersikan Narkotika jenis sabu-sabu adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui darimana dan bagaimana caranya Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad mendapatkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari warga Desa Keutapang Kec Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya bahwa Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum sering memakai Narkotika jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara Nomor LAB: 11340 /NNF/2020 tanggal 09 November 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa M. AMRI BIN ALM ARSYAD dan FITRAH SYAHROMI BIN ALM BAHNUM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 20/BB.60052/X/2020 pada tanggal 10 Oktober 2020, dengan kesimpulan: 2 (dua) plastik bening bersikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua gram);
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/103/X/Res,4.2/2020/Urkes tanggal 10 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag



M. Amri Bin Alm Arsyad dan Fitrah Syahromi Bin Alm Bahrum adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum ditangkap oleh 5 (lima) orang petugas kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB petugas kepolisian mendatangi rumah milik Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum. Pada saat itu Terdakwa sedang berada di belakang rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum dan langsung ditangkap oleh Polisi yang ternyata sudah berjaga dari belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali ke rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum. Pada saat itu hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa memang sedang membersihkan kaca pirex di dapur rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum. Tidak lama kemudian Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum pulang dari Meulaboh kemudian langsung mendatangi Terdakwa yang sedang mencuci kaca pirex dan merakit bong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan *"ini ada sabu sedikit untuk kita pakai"* yang kemudian dijawab Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum *"boleh"*;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik bening berisikan jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram), 4 (empat) plastik bening berukuran kecil 1 (satu) plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah kotak rokok, 1 (satu) batang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) batang pipet yang berukuran sedang yang telah terpotong, 1 (satu) batang pipet yang berukuran besar yang telah terpotong (sendok), 1 (satu) lembar plastik obat paramex yang telah digunting (sendok), 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katambat, 1 (satu) gunting warna hitam merah, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah dimodifikasi menggunakan pipa besi kecil (kompas), 2 (dua) handphone merk samsung berwarna putih No Emei: 357542062518162 dan merk samsung stiker berwarna ungu no Emei: 356381087666180, 2 (dua) Handphone merk android merk Vivo warna hitam - merah Emei: 860065052335439 dan merk Oppo hitam Emei : 868797051682452, 1 (satu) STNKB Nomor : 0001515/AC/2002 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH, Noka : MH1NFGF193K125871, Nosin: NFGFE-1125547;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang saat itu ditemukan sebanyak 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang beratnya 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) yang berada di lantai kamar mandi;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika sabu tersebut dari sdr Wardi seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 di rumah sdr Wardi di Desa Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu pada sdr Wardi;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari uang milik Terdakwa dan sdr Godek dan sdr Adi, terkumpul sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu untuk Terdakwa gunakan bersama kawan Terdakwa yaitu sdr Godek dan sdr Adi, sedangkan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum Terdakwa ajak karena sudah tahu kalau Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum pernah hisap sabu sebelumnya dan supaya bisa hisap sabu di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;
- Bahwa sdr Godek dan sdr Adi adakag teman-teman kerja Terdakwa mencari emas di gunung;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu supaya giat berkerja;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai penggali lubang tambang emas, kalau kerja setelah hisap sabu, Terdakwa bisa kerja dari pagi sampai pagi, kalau tidak hisap sabu kerja dari pagi sampai tengah malam saja;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, sudah punya anak, saat ini anak ada sama mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istri;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang ada di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum adalah milik Terdakwa, begitu juga dengan 1 STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bukan atas nama Terdakwa adalah milik Terdakwa. Karena dulu membeli motor bekas belum balik nama;
- Bahwa telepon genggam Samsung warna putih dan merek Vivo milik Terdakwa, sedangkan telepon genggam yang berstiker ungu dan merek Oppo adalah milik Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;
- Bahwa *handphone* Samsung warna putih Terdakwa gunakan untuk menelfon Sdr. Wardi saat memesan sabu sedangkan yang merk Oppo hanya untuk bermain game saja;
- Bahwa Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum pernah 1 (satu) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa secara gratis dengan bersama-sama menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang pertama pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum Di Desa Keutapang Kec. Krueng sabee Kab. Aceh Jaya, sedangkan yang kedua belum sempat hisap sudah duluan ditangkap polisi;
- Bahwa motor milik Terdakwa hanya digunakan untuk pergi bekerja ke gunung saja. Karena motor Terdakwa tidak mampu jika dipakai untuk perjalanan jauh ke Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain, Terdakwa hanya menggunakan/ mengkonsumsi saja, plastik klip kosong itu untuk membawa sabu ke gunung untuk hisap sama si Adi dan si Godek, supaya hemat tidak habis sekaligus;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu caranya pertama dengan menggabungkan botol, pipet kecil, dan pipa kaca (kaca pirex) menjadi alat hisap (bong) lalu memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex lalu membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis yang telah ditambahi kertas timah kuning sambil menghisapnya melalui pipet kecil pada alat hisap hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa merasakan tidak lapar, tidak ngantuk, semangat dalam bekerja;
- Bahwa jika Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada efek apapun terhadap diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad ditangkap oleh 5 (lima) orang petugas kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 yang saat itu Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad menginap 1 (satu) malam di rumah Terdakwa serta menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik bening berisikan jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram), 4 (empat) plastik bening berukuran kecil 1 (satu) plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah kotak rokok, 1 (satu) batang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) batang pipet yang berukuran sedang yang telah terpotong, 1 (satu) batang pipet yang berukuran besar yang telah terpotong (sendok), 1 (satu) lembar plastik obat paramex yang telah digunting (sendok), 1 (satu) katembat, 1 (satu) gunting warna hitam merah, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah dimodifikasi menggunakan pipa besi kecil (kompur), 2 (dua) handphone merk samsung berwarna putih No Emei: 357542062518162 dan merk samsung stiker berwarna ungu no Emei: 356381087666180, 2 (dua) Handphone merk android merk Vivo warna hitam - merah Emei: 860065052335439 dan merk Oppo hitam Emei : 868797051682452, 1 (satu) STNKB Nomor : 0001515/AC/2002 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH, Noka : MH1NFGF193K125871, Nosin: NFGFE-1125547;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berkerja sebagai pengawas proyek pembangunan Gedung Aula di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Jaya;
- Bahwa Sabu-sabu milik Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad, Terdakwa tidak ikut patungan buat beli sabu-sabu itu;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menghisap sabu bersama Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020. Dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad secara gratis saat Terdakwa ditangkap itu. Pada saat hendak menghisap sabu, tapi tidak jadi karena sudah ditangkap polisi;
- Bahwa telepon genggam yang berstiker ungu dan merek Oppo adalah milik Terdakwa sedangkan telepon genggam Samsung warna putih dan merek Vivo milik Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa *handphone* berstiker ungu Terdakwa gunakan untuk menelfon Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad sedangkan *handphone* merk Oppo hanya digunakan oleh anak Terdakwa bermain *game*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan bagaimana caranya Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung narkotika jenis Sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah dengan membakar pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu pada alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) dengan menggunakan mancis yang telah ditambahi pipa besi kecil (kompur) sambil menghisap pipet kecil menggunakan bibir hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa merasakan tidak lapar, tidak ngantuk dan semangat kerja;
- Bahwa jika Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada efek apapun terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik bening berisikan jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram);
- 4 (empat) plastik bening berukuran kecil 1 (satu) plastik bening berukuran sedang;
- 1 (satu) lembar kertas timah kotak rokok;
- 1 (satu) batang pipet yang telah dibengkokkan;
- 1 (satu) batang pipet yang berukuran sedang yang telah terpotong;
- 1 (satu) batang pipet yang berukuran besar yang telah terpotong (sendok);
- 1 (satu) lembar plastik obat paramex yang telah digunting (sendok);
- 1 (satu) katembat 1 (satu) gunting warna hitam merah;
- 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah dimodifikasi menggunakan pipa besi kecil (kompor);
- 2 (dua) handphone merk samsung berwarna putih No Emei : 357542062518162 dan merk samsung stiker berwarna ungu no Emei : 356381087666180;
- 2 (dua) Handphone merk android merk Vivo warna hitam - merah Emei : 860065052335439 dan merk Oppo hitam Emei : 868797051682452;
- 1 (satu) STNKB Nomor : 0001515/AC/2002;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH, Noka : MH1NFGF193K125871, Nosin : NFGFE-1125547;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Elpan Syahputra, Saksi Rianda Septian dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Elpan Syahputra, Saksi Rianda Septian dan petugas lainnya dari polres Aceh Jaya mendapatkan laporan seorang warga Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya yang mengatakan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad ada menguasai Narkotika jenis Sabu yang sering mangkal di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Elpan Syahputra, Saksi Rianda

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Septian dan petugas lainnya melakukan penyelidikan di Desa Keutapang guna mengawasi keberadaan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum yang selanjutnya para saksi dan petugas lainnya mendatangi rumah milik Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;

- Bahwa saat itu Saksi Rianda Septian bertugas mengetuk pintu depan rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum, setelah diketuk lalu pintu dibuka oleh Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum. Kemudian Saksi Rianda Septian minta izin untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum, namun tidak diizinkan oleh Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum dengan alasan istrinya sedang mandi, Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum mengatakan *"tidak boleh masuk, ada istri saya sedang mandi"* dengan suara yang besar, berselang beberapa menit, Saksi Rianda Septian mendapatkan laporan dari petugas yang berjaga di belakang rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum bahwa mereka berhasil menangkap Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad yang mencoba melarikan diri lewat pintu belakang rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;
- Bahwa selanjutnya Saksi Elpan Syahputra membawa Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad kembali ke dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum lalu para saksi dan petugas lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum dan berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) di lantai kamar mandi dan barang bukti lainnya di dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh Saksi Muhammad Amin, S.H Bin Alm. Abdullah sebagai perangkat Desa Keutapang, Kec. Krueng Sabee, Kab, Aceh Jaya;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik bening berisikan jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram), 4 (empat) plastik bening berukuran kecil 1 (satu) plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah kotak rokok, 1 (satu) batang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) batang pipet yang berukuran sedang yang telah terpotong, 1 (satu) batang pipet yang berukuran besar yang telah terpotong (sendok), 1 (satu) lembar plastik obat paramex yang telah digunting (sendok), 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katambat, 1 (satu) gunting warna hitam merah, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah dimodifikasi menggunakan pipa besi kecil (kompur), 2 (dua) handphone merk samsung berwarna putih No Emei: 357542062518162 dan merk samsung stiker berwarna ungu no Emei: 356381087666180, 2 (dua) Handphone merk android merk Vivo warna hitam - merah Emei: 860065052335439 dan merk Oppo hitam Emei : 868797051682452, 1 (satu) STNKB Nomor : 0001515/AC/2002 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH, Noka : MH1NFGF193K125871, Nosin: NFGFE-1125547;

- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad;
- Bahwa Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad membeli Narkotika Jenis sabu untuk digunakan bersama kawan Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad yaitu sdr Godek dan sdr Adi, sedangkan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum diajak oleh Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad karena sudah tahu kalau Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum pernah hisap sabu sebelumnya dan supaya bisa hisap sabu di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Wardi dengan cara membelinya seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Wardi di Desa Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari uang iuran milik Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan rekan kerja Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad yaitu sdr Godek dan sdr Adi;
- Bahwa Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu pada sdr Wardi;
- Bahwa *handphone* Samsung warna putih dan merek Vivo adalah milik Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad dan *handphone* Samsung warna putih tersebut Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad gunakan untuk menelfon Sdr. Wardi saat memesan sabu sedangkan yang merk Oppo hanya untuk bermain game saja;
- Bahwa *handphone* berstiker ungu milik Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum digunakan untuk menelfon Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan *handphone* merk Oppo hanya digunakan oleh anak Terdakwa bermain *game*;

- Bahwa 1 STNKB Nomor 0001515/AC/2002 dan sepeda motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH milik Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad hanya digunakan untuk pergi bekerja ke gunung saja. Karena motor Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad tidak mampu jika dipakai untuk perjalanan jauh ke Meulaboh;
- Bahwa para Terdakwa sama sekali tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain, para Terdakwa hanya menggunakan/mengonsumsi saja, plastik klip kosong yang ditemukan pada saat penggeledahan dimaksudkan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad untuk membawa sabu ke gunung untuk menghisap sabu bersama si Adi dan si Godek, supaya hemat tidak habis sekaligus;
- Bahwa para Terdakwa menghisap sabu caranya pertama dengan menggabungkan botol, pipet kecil, dan pipa kaca (kaca pirex) menjadi alat hisap (bong) lalu memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex lalu membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis yang telah ditambahi kertas timah kuning sambil menghisapnya melalui pipet kecil pada alat hisap hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa reaksi yang para Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa merasakan tidak lapar, tidak mengantuk, semangat dalam bekerja
- Bahwa Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum tidak pernah melapor atau memiliki ijin dan pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara Nomor LAB: 11340 /NNF/2020 tanggal 09 November 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 20/BB.60052/X/2020 pada tanggal 10 Oktober 2020, dengan kesimpulan: 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/103/X/Res,4.2/2020/Urkes tanggal 10 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa M. Amri Bin Alm Arsyad dan Fitrah Syahromi Bin Alm Bahrum adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini para Terdakwa tidak dalam kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (1) KUHP dikaitkan dengan pemuatan unsur “setiap orang” dalam suatu pasal tindak pidana, adalah tahapan awal untuk mencegah terjadinya *error in persona* dalam menghadapkan dan mendakwa seseorang ke depan persidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi, keterangan para Terdakwa dan segala

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag



surat maupun penetapan yang mencantumkan nama para Terdakwa serta pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Amri Bin Alm Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm Bahrum, dan Saksi-Saksi juga telah membenarkan bahwa benar mereka para Terdakwa yang terkait dengan perkara ini dan orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak adanya kesalahan orang (*error in persona*) sehingga unsur “setiap orang” terhadap perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali (dari pejabat yang berwenang) untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan si pelaku telah menyimpang atau melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma-norma dan kaidah hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Elpan Syahputra, Saksi Rianda Septian dan petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Elpan Syahputra, Saksi Rianda Septian dan petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan seorang warga



Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya yang mengatakan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad ada menguasai Narkotika jenis Sabu yang sering mangkal di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Elpan Syahputra, Saksi Rianda Septian dan petugas lainnya melakukan penyelidikan di Desa Keutapang guna mengawasi keberadaan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum yang selanjutnya para saksi dan petugas lainnya mendatangi rumah milik Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Rianda Septian bertugas mengetuk pintu depan rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum, setelah diketuk lalu pintu dibuka oleh Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum. Kemudian Saksi Rianda Septian minta izin untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum, namun tidak diizinkan oleh Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum dengan alasan istrinya sedang mandi, Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum mengatakan *"tidak boleh masuk, ada istri saya sedang mandi"* dengan suara yang besar, berselang beberapa menit, Saksi Rianda Septian mendapatkan laporan dari petugas yang berjaga di belakang rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum bahwa mereka berhasil menangkap Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad yang mencoba melarikan diri lewat pintu belakang rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Elpan Syahputra membawa Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad kembali ke dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum lalu para saksi dan petugas lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum dan berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) di lantai kamar mandi dan barang bukti lainnya di dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;

Menimbang, proses pengeledahan disaksikan oleh Saksi Muhammad Amin, S.H Bin Alm. Abdullah sebagai perangkat Desa Keutapang, Kec. Krueng Sabee, Kab, Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik bening berisikan jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram), 4 (empat) plastik bening berukuran kecil 1 (satu) plastik bening berukuran sedang, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas timah kotak rokok, 1 (satu) batang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) batang pipet yang berukuran sedang yang telah terpotong, 1 (satu) batang pipet yang berukuran besar yang telah terpotong (sendok), 1 (satu) lembar plastik obat paramex yang telah digunting (sendok), 1 (satu) katembat, 1 (satu) gunting warna hitam merah, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah dimodifikasi menggunakan pipa besi kecil (kompor), 2 (dua) handphone merk samsung berwarna putih No Emei: 357542062518162 dan merk samsung stiker berwarna ungu no Emei: 356381087666180, 2 (dua) Handphone merk android merk Vivo warna hitam - merah Emei: 860065052335439 dan merk Oppo hitam Emei : 868797051682452, 1 (satu) STNKB Nomor : 0001515/AC/2002 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH, Noka : MH1NFGF193K125871, Nosin: NFGFE-1125547;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Terdakwa barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad;

Menimbang, bahwa sabu tersebut Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Wardi dengan cara membelinya seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Wardi di Desa Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari uang iuran milik Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan rekan kerja Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad yaitu sdr Godek dan sdr Adi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu pada sdr Wardi;

Menimbang, bahwa *handphone* Samsung warna putih dan merek Vivo adalah milik Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad dan *handphone* Samsung warna putih tersebut Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad gunakan untuk menelfon Sdr. Wardi saat memesan sabu sedangkan yang merk Oppo hanya untuk bermain game saja;

Menimbang, bahwa *handphone* berstiker ungu milik Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum digunakan untuk menelfon Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad sedangkan *handphone* merk Oppo hanya digunakan oleh anak Terdakwa bermain *game*;

Menimbang, bahwa 1 STNKB Nomor 0001515/AC/2002 dan sepeda motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH milik Terdakwa M. Amri Bin Alm.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Arsyad hanya digunakan untuk pergi bekerja ke gunung saja. Karena motor Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad tidak mampu jika dipakai untuk perjalanan jauh ke Meulaboh;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sama sekali tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain, para Terdakwa hanya menggunakan/mengonsumsi saja, plastik klip kosong yang ditemukan pada saat penggeledahan dimaksudkan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad untuk membawa sabu ke gunung untuk menghisap sabu bersama sdr. Adi dan sdr. Godek, supaya hemat tidak habis sekaligus;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menghisap sabu caranya pertama dengan menggabungkan botol, pipet kecil, dan pipa kaca (kaca pirex) menjadi alat hisap (bong) lalu memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex lalu membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis yang telah ditambahi kertas timah kuning sambil menghisapnya melalui pipet kecil pada alat hisap hingga mengeluarkan asap;

Menimbang, bahwa reaksi yang para Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu yaitu para Terdakwa merasakan tidak lapar, tidak mengantuk, semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum tidak pernah melapor atau memiliki ijin dan pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara Nomor LAB: 11340 /NNF/2020 tanggal 09 November 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 20/BB.60052/X/2020 pada tanggal 10 Oktober 2020, dengan kesimpulan: 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/103/X/Res,4.2/2020/Urkes tanggal 10 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa M. Amri Bin Alm Arsyad dan Fitrah Syahromi Bin Alm Bahrum adalah positif benar mengandung Narkotika jenis



Sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur sebagai berikut:

- (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa menggunakan sabu untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, para Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Penuntut Umum, apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik penyertaan (*deelnemings*) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut serta melakukan (*mede pleger*) perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pleger*) berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu dan dalam melakukan delik tersebut masih diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan orang lain. Dengan demikian ia tidak melakukan delik secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum ditangkap oleh Saksi Elpan Syahputra, Saksi Rianda Septian dan petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Elpan Syahputra, Saksi Rianda Septian dan petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan seorang warga Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya yang mengatakan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad ada menguasai Narkotika jenis Sabu yang sering mangkal di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Elpan Syahputra, Saksi Rianda Septian dan petugas lainnya melakukan penyelidikan di Desa Keutapang guna mengawasi keberadaan Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum yang selanjutnya para saksi dan petugas lainnya mendatangi rumah milik Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) di lantai kamar mandi dan barang bukti lainnya di dalam rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;

Menimbang, bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh Saksi Muhammad Amin, S.H Bin Alm. Abdullah sebagai perangkat Desa Keutapang, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik bening berisikan jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram), 4 (empat) plastik bening berukuran kecil 1 (satu) plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah kotak rokok, 1 (satu) batang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) batang pipet yang berukuran sedang yang telah terpotong, 1 (satu) batang pipet yang berukuran besar yang telah terpotong (sendok), 1 (satu)

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag



lembar plastik obat paramex yang telah digunting (sendok), 1 (satu) katembat, 1 (satu) gunting warna hitam merah, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah dimodifikasi menggunakan pipa besi kecil (kompor), 2 (dua) handphone merk samsung berwarna putih No Emei: 357542062518162 dan merk samsung stiker berwarna ungu no Emei: 356381087666180, 2 (dua) Handphone merk android merk Vivo warna hitam - merah Emei: 860065052335439 dan merk Oppo hitam Emei : 868797051682452, 1 (satu) STNKB Nomor : 0001515/AC/2002 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH, Noka : MH1NFGF193K125871, Nosin: NFGFE-1125547;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Terdakwa barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa M. Amri Bin Alm. Arsyad;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad membeli Narkotika Jenis sabu untuk digunakan bersama kawan Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad yaitu sdr Godek dan sdr Adi, sedangkan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum diajak oleh Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad karena sudah tahu kalau Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum pernah hisap sabu sebelumnya dan supaya bisa hisap sabu di rumah Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menghisap sabu caranya pertama dengan menggabungkan botol, pipet kecil, dan pipa kaca (kaca pirex) menjadi alat hisap (bong) lalu memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex lalu membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis yang telah ditambahi kertas timah kuning sambil menghisapnya melalui pipet kecil pada alat hisap hingga mengeluarkan asap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama dengan Terdakwa Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum. Dengan demikian unsur pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka sesuai Pasal 127 ayat (2), Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta sesuai Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam hal terbukti para Terdakwa selaku penyalah guna adalah korban penyalahgunaan narkotika, maka para Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, adapun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat aturan mengenai wajib lapor bagi pecandu narkotika baik pecandu narkotika yang masih di bawah umur maupun pecandu narkotika yang sudah cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan kewenangan Hakim yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka maksud dan tujuan dari Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) *jo* Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah jika penyalahguna yang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan seorang pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika, maka terhadap penyalahguna yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tersebut dalam hal ini adalah para Terdakwa harus juga ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis yang lamanya termasuk dalam masa hukuman;

Menimbang, bahwa pengertian dari pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Adapun pengertian korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa reaksi yang para Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu para Terdakwa merasakan tidak lapar, tidak ngantuk,

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semangat dalam bekerja, namun jika para Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis Sabu para Terdakwa merasa normal tidak merasakan reaksi apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan dikaitkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana pengertian pecandu narkotika dalam undang-undang serta tidak ada pula bukti yang menyatakan bahwa para Terdakwa pernah melapor sebagai pecandu atau telah menjalani rehabilitasi medis dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tidak termasuk korban penyalahgunaan narkotika maupun pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan dalam perkara para Terdakwa, sehingga pemidanaan berupa penjara merupakan hukuman yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap para Terdakwa dengan harapan akan timbul perasaan jera pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik bening berisikan jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram), 4 (empat) plastik bening berukuran kecil 1 (satu) plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah kotak rokok, 1 (satu) batang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) batang pipet yang berukuran sedang yang telah terpotong, 1 (satu) batang pipet yang berukuran besar yang telah terpotong (sendok), 1 (satu) lembar plastik obat paramex yang telah digunting (sendok), 1 (satu) katembat, 1 (satu) gunting warna hitam merah, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah dimodifikasi menggunakan pipa besi kecil (kompor), yang mana semua barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) handphone merk samsung berwarna putih No Emei: 357542062518162 dan merk samsung stiker berwarna ungu no Emei: 356381087666180, yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Handphone merk android merk Vivo warna hitam - merah Emei: 860065052335439 dan merk Oppo hitam Emei : 868797051682452, 1 (satu) STNKB Nomor : 0001515/AC/2002 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH, Noka : MH1NFGF193K125871, Nosin: NFGFE-1125547 tersebut telah disita dari para Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan melalui Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Amri Bin Alm. Arsyad dan Terdakwa II. Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. Amri Bin Alm. Arsyad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. Fitrah Syahromi Bin Alm. Bahrum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) plastik bening berisikan jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram);
 - 4 (empat) plastik bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) plastik bening berukuran sedang;
 - 1 (satu) lembar kertas timah kotak rokok;
 - 1 (satu) batang pipet yang telah dibengkokkan;
 - 1 (satu) batang pipet yang berukuran sedang yang telah terpotong;
 - 1 (satu) batang pipet yang berukuran besar yang telah terpotong (sendok);
 - 1 (satu) lembar plastik obat paramex yang telah digunting (sendok);
 - 1 (satu) katembat;
 - 1 (satu) gunting warna hitam merah; dan
 - 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah dimodifikasi menggunakan pipa besi kecil (kompas);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) handphone merk samsung berwarna putih No Emei: 357542062518162 dan merk samsung stiker berwarna ungu no Emei: 356381087666180;

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) Handphone merk android merk Vivo warna hitam - merah Emei: 860065052335439 dan merk Oppo hitam Emei : 868797051682452;
- 1 (satu) STNKB Nomor : 0001515/AC/2002; dan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda warna hitam No Pol BL 3932 EH, Noka : MH1NFGF193K125871, Nosin: NFGFE-1125547;

Dikembalikan melalui Terdakwa Amri Bin Alm. Arsyad;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh kami, Nadia Yurisa Adila S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi S.H., Agus Andrian S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Hendra Syahputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi S.H.

Nadia Yurisa Adila S.H.

Agus Andrian S.H.

Panitera Pengganti,

T. Hendra Syahputra, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cag